SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DESA DI KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang :

a bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

b bahwa guna mewujudkan tertib administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa sehubungan dengan adanya penambahan Desa baru yaitu Desa Ketro Harjo di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yang dilakukan melalui proses pemekaran,

c bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa di wilayahnya, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan perlu dilakukan perubahan,

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan,

Mengingat :

1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801),

4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495),

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516),

7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736),

8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845),

9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),

11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623),

12 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186),

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155),

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391),

16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 6),

17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Ketro Harjo Kecamatan Tulakan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 6),

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
Dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DESA DI KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa dı Kabupaten Pacıtan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacıtan Tahun 2015 Nomor 6) dıubah sehıngga berbunyı sebagaı berıkut

Pasal 3

Desa sebagaımana dımaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaı berıkut

NO	KECAMATAN	DESA	
1	2	3	
a	Donorojo	1	Wıdoro
		2	Sawahan
		3	Kalak
		4	Sendang
		5	Klepu
		6	Gedompol
		7	Cemeng
		8	Gendaran
		9	Sukodono
		10	Sekar
		11	Donorojo
		12	Belah
b	Prıngkuku	1	Dersono
		2	Sugıhwaras
		3	Watukarung
		4	Jlubang
		5	Candı
		6	Poko
		7	Dadapan
		8	Prıngkuku
		9	Sobo
		10	Ngadırejan
		11	Glınggangan
		12	Pelem

NO	KECAMATAN	DESA	
1	2	3	
		13	Tamanasrı
c	Punung	1	Bomo
		2	Sooka
		3	Punung
		4	Mendolo Kıdul
		5	Pıton
		6	Kendal
		7	Wareng
		8	Mantren
		9	Mendolo Lor
		10	Ploso
		11	Gondosarı
		12	Kebonsarı
		13	Tınatar
d	Pacıtan	1	Kembang
		2	Sukoharjo
		3	Kayen
		4	Sırnoboyo
		5	Arjowınangun
		6	Bangunsarı
		7	Sedeng
		8	Sumberharjo
		9	Tanjungsarı
		10	Menadı
		11	Mentoro
		12	Purworejo
		13	Nanggungan
		14	Wıdoro
		15	Semanten
		16	Sambong
		17	Banjarsarı
		18	Bolosıngo
		19	Ponggok
		20	Tambakrejo

NO	KECAMATAN	DESA	
1	2	3	
e	Kebonagung	1	Plumbungan
		2	Karangnongko
		3	Kalıpelus
		4	Karanganyar
		5	Katıpugal
		6	Klesem
		7	Sıdomulyo
		8	Worawarı
		9	Mantren
		10	Gawang
		11	Kebonagung
		12	Purwoasrı
		13	Banjarjo
		14	Gembuk
		15	Sanggrahan
		16	Punjung
		17	Wonogondo
		18	Ketepung
		19	Ketro
f	Arjosarı	1	Mlatı
		2	Sedayu
		3	Tremas
		4	Arjosarı
		5	Gunungsarı
		6	Pagutan
		7	Gembong
		8	Borang
		9	Gegeran
		10	Kedungbendo
		11	Mangunharjo
		12	Jetıskıdul
		13	Temon
		14	Karanggede
		15	Gayuhan

NO	KECAMATAN	DESA	
1	2	3	
		16	Karangrejo
		17	Jatımalang
g	Nawangan	1	Gondang
		2	Mujıng
		3	Sempu
		4	Nawangan
		5	Tokawı
		6	Jetıs Lor
		7	Penggung
		8	Pakıs Baru
		9	Ngromo
h	Bandar	1	Petungsınarang
		2	Ngunut
		3	Bandar
		4	Kledung
		5	Tumpuk
		6	Watupatok
		7	Bangunsarı
		8	Jeruk
ı	Tegalombo	1	Kebondalem
		2	Gedangan
		3	Ngreco
		4	Kasıhan
		5	Pucangombo
		6	Gemaharjo
		7	Ploso
		8	Tegalombo
		9	Kemunıng
		10	Tahunan
		11	Tahunan Baru
j	Tulakan	1	Jetak
		2	Nglaran
		3	Wonoantı
		4	Padı

NO	KECAMATAN	DESA	
1	2	3	
		5	Kluwıh
		6	Bungur
		7	Tulakan
		8	Jatıgunung
		9	Gasang
		10	Kalıkunıng
		11	Ngıle
		12	Bubakan
		13	Losarı
		14	Ngumbul
		15	Wonosıdı
		16	Ketro
		17	Ketro Harjo
k	Ngadırojo	1	Sıdomulyo
		2	Hadıwarno
		3	Tanjungpuro
		4	Hadıluwıh
		5	Pagerejo
		6	Wıyoro
		7	Ngadırojo
		8	Bogoharjo
		9	Cokrokembang
		10	Bodag
		11	Tanjunglor
		12	Nogosarı
		13	Cangkrıng
		14	Wonodadı Wetan
		15	Wonodadı Kulon
		16	Wonokarto
		17	Wonosobo
		18	Wonoasrı
l	Sudımoro	1	Pagerkıdul
		2	Pagerlor
		3	Sukorejo

NO	KECAMATAN	DESA
1	2	3
		4 Sudımoro
		5 Ketanggung
		6 Klepu
		7 Sembowo
		8 Karangmulyo
		9 Gunungrejo
		10 Sumberejo

Pasal II

Peraturan Daerah ını mulaı berlaku pada tanggal dıundangkan

Agar setıap orang mengetahuınya, memerıntahkan pengundangan Peraturan Daerah ını dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacıtan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 08 - 2023

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 08 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,

ttd

HERU WIWOHO SP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 111-2/2023

Salinan sesuaı dengan aslınya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos , M Sı
Pembına Tıngkat I
NIP 19690303 198903 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DESA DI KABUPATEN PACITAN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan kondısı faktual yang ada sebelumnya Kabupaten Pacıtan mempunyaı 166 Desa, namun pada Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 bertambah 1 (satu) Desa yaıtu Desa Ketro Harjo yang belum memılıkı penetapan dalam sebuah produk hukum sesuaı dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Sehıngga dıperlukan adanya sebuah penetapan dalam Peraturan Daerah Kabupaten sebagaımana dıamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Maka, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa dı Kabupaten Pacıtan perlu dılakukan perubahan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas